



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

12

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

- pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

$Z_4 = \frac{DD_{kab/kota}}{AD_{kab/kota}} = \frac{\text{rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional}}{\text{pagu Dana Desa kabupaten/kota}}$
 besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Timur ini

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah KepalaDesa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir
 - b) miskin;
 - c) selokan;
 - d) tempat pembuangan sampah;
 - e) gerobak sampah;
 - f) kendaraan pengangkut sampah;
 - g) mesin pengolah sampah; dan
 - h) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

- 1) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi,
 - b) coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - c) lumbung Desa;
 - d) gudang pendingin (**cold storage**); dan
 - e) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko **online**;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan **outbound**;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Dana desa diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan, melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;

- d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;

- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat
 - c) dan/atau koperasi;
 - d) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - e) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - f) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2. tenaga kerja usia produktif;
 - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4. kelompok perempuan;
 - 5. kelompok pemuda;
 - 6. kelompok tani;
 - 7. kelompok nelayan;
 - 8. kelompok pengrajin; dan
 - 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati melalui camat;
- (5) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana


dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2017. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur


Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 01 Maret 2017



BUPATI KOLAKA TIMUR

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 01 Maret 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

SAMSUL BAHRI MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7.

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG					
			Jumlah Penduduk	Indeks Jumlah Penduduk	Proporsi Indeks Jumlah Penduduk	Bobot	Angka Kemiskinan	Indeks Angka Kemiskinan	Proporsi Angka Kemiskinan	Bobot	Luas Wilayah	Indeks Luas Wilayah	Proporsi Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Proporsi Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (7) + (11) + (15) + (18)	(20)	(21) = 3 + 20
11	PUURAU	720.442.000	285	0,217%	0,217%	0,054%	24	0,130%	0,130%	0,05%	46,29	1,61%	1,61%	0,16%	79,59	1,279%	0,38%	0,64%	43.381.513	763.824.000
XII DANGIA																				
1	GUNUNG JAYA	720.442.000	2587	1,972%	1,972%	0,493%	52	0,282%	0,282%	0,10%	10,87	0,38%	0,38%	0,04%	31,64	0,508%	0,15%	0,78%	52.623.340	773.065.000
2	LEMBAH SUBUR	720.442.000	3072	2,341%	2,341%	0,585%	223	1,210%	1,210%	0,42%	79,54	2,77%	2,77%	0,28%	35,85	0,576%	0,17%	1,46%	98.149.866	818.592.000
3	DANGIA	720.442.000	1339	1,021%	1,021%	0,255%	140	0,759%	0,759%	0,27%	14,21	0,49%	0,49%	0,05%	42,89	0,689%	0,21%	0,78%	52.299.860	772.742.000
4	LAMOSILA	720.442.000	629	0,479%	0,479%	0,120%	52	0,282%	0,282%	0,10%	6,62	0,23%	0,23%	0,02%	70,02	1,125%	0,34%	0,58%	38.969.830	759.412.000
5	TETEWUA	720.442.000	489	0,373%	0,373%	0,093%	40	0,217%	0,217%	0,08%	4,16	0,14%	0,14%	0,01%	68,74	1,104%	0,33%	0,51%	34.652.409	755.094.000
6	ANAMBADA	720.442.000	797	0,607%	0,607%	0,152%	58	0,315%	0,315%	0,11%	28,72	1,00%	1,00%	0,10%	66,33	1,065%	0,32%	0,68%	45.872.711	766.315.000
7	TALINDUKA	720.442.000	1030	0,785%	0,785%	0,196%	20	0,108%	0,108%	0,04%	9,49	0,33%	0,33%	0,03%	48,05	0,772%	0,23%	0,50%	33.570.879	754.013.000
8	TETEMBUTA	720.442.000	873	0,665%	0,665%	0,166%	17	0,092%	0,092%	0,03%	8,65	0,30%	0,30%	0,03%	49,72	0,799%	0,24%	0,47%	31.520.999	751.963.000
9	LALOKATEBA	720.442.000	639	0,487%	0,487%	0,122%	44	0,239%	0,239%	0,08%	26,64	0,93%	0,93%	0,09%	70,09	1,126%	0,34%	0,64%	42.789.383	763.231.000
10	WANDE	720.442.000	706	0,538%	0,538%	0,135%	115	0,624%	0,624%	0,22%	19,71	0,69%	0,69%	0,07%	58,70	0,943%	0,28%	0,70%	47.403.333	767.845.000
11	MEKAR JAYA	720.442.000	709	0,540%	0,540%	0,135%	14	0,076%	0,076%	0,03%	21,94	0,76%	0,76%	0,08%	53,40	0,858%	0,26%	0,50%	33.340.823	753.783.000
12	MULIA JAYA	720.442.000	588	0,448%	0,448%	0,112%	11	0,060%	0,060%	0,02%	4,64	0,16%	0,16%	0,02%	47,94	0,770%	0,23%	0,38%	25.579.996	746.022.000
Total		84.291.714.000	131.199	100%	100%	25%	18.434	100%	100%	35%	2.872	100%	100%	10%	6.224	100%	30%	100%	6.729.322.000	91.021.036.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Kolaka	91.021.036.000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	84.291.714.000 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	6.729.322.000 (e)
Jumlah Desa	117 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

PEMERINTAH KABUPATEN
 Pejabat berwenang bertanggung jawab
 Plt. Kepala BKD Kab. Kolaka Timur,
**BADAN KEUANGAN
 DAERAH**
ZAMRODIN SE
 NIP. 196006091986071002

PEMERINTAH KABUPATEN
 Pejabat berwenang bertanggung jawab
 Plt Kepala DPM Kab. Kolaka Timur,
**DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA**
MURMINAH ALI, BA., SP
 NIP. 195911301980032002

Tirawuta, 01 Maret 2017
 Petugas Penghitung Dana Desa
 Kepala Bidang Pemerintahan Desa
SYARIF, S.Pd. M.Si.
 NIP. 197012311994121015

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

LAMPIRAN II

NOMOR : 7 TAHUN 2017
TANGGAL : 01 MARET 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017


PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENYALURAN
DANA DESA SETIAP DESA UNTUK TAHAP I (60%)
DAN TAHAP II (40%) DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Pencairan Tahap I (60%) Per-Desa	Pagu Pencairan Tahap II (40%) Per-Desa	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4x60%	(6)=5x40%	(7)=(5+6)
I	TIRAWUTA					
1	SIMBUNE	720.442.000	795.707.000	477.424.200	318.282.800	795.707.000
2	PONI - PONIKI	720.442.000	782.225.000	469.335.000	312.890.000	782.225.000
3	TAWAINALU	720.442.000	771.137.000	462.682.200	308.454.800	771.137.000
4	WOIHA	720.442.000	783.029.000	469.817.400	313.211.600	783.029.000
5	TASAHEA	720.442.000	812.212.000	487.327.200	324.884.800	812.212.000
6	LARA	720.442.000	794.132.000	476.479.200	317.652.800	794.132.000
7	TUMBUDADIO	720.442.000	792.107.000	475.264.200	316.842.800	792.107.000
8	ORAWA	720.442.000	790.545.000	474.327.000	316.218.000	790.545.000
9	LALINGATO	720.442.000	807.902.000	484.741.200	323.160.800	807.902.000
10	TIRAWUTA	720.442.000	767.019.000	460.211.400	306.807.600	767.019.000
11	ROKO -ROKO	720.442.000	813.094.000	487.856.400	325.237.600	813.094.000
12	LOKA	720.442.000	791.084.000	474.650.400	316.433.600	791.084.000
13	MATABONDU	720.442.000	788.038.000	472.822.800	315.215.200	788.038.000
14	KAREMOTINGGE	720.442.000	765.128.000	459.076.800	306.051.200	765.128.000
II	LOEA					
1	LAMOARE	720.442.000	766.154.000	459.692.400	306.461.600	766.154.000
2	IWOIKONDO	720.442.000	768.109.000	460.865.400	307.243.600	768.109.000
3	PEATO	720.442.000	778.099.000	466.859.400	311.239.600	778.099.000
4	LALOWURA	720.442.000	772.942.000	463.765.200	309.176.800	772.942.000
5	MATAIWOI	720.442.000	787.301.000	472.380.600	311.920.400	787.301.000
6	TEPOSUA	720.442.000	767.878.000	460.726.800	307.151.200	767.878.000
7	TINOMU	720.442.000	754.904.000	452.942.400	301.961.600	754.904.000
III	LADONGI					
1	PUTEMATA	720.442.000	784.794.000	470.876.400	313.917.600	784.794.000
2	LALOWOSULA	720.442.000	797.739.000	478.643.400	319.095.600	797.739.000
3	WUNGGOLOKO	720.442.000	788.539.000	473.123.400	315.415.600	788.539.000
4	ANGGALOOSI	720.442.000	767.505.000	460.503.000	307.002.000	767.505.000
5	POMBEYOHA	720.442.000	755.510.000	453.306.000	302.204.000	755.510.000
6	TONGANDIU	720.442.000	753.064.000	451.838.400	301.225.600	753.064.000
IV	POLI-POLIA					
2	WIA - WIA	720.442.000	768.211.000	460.926.600	307.284.400	768.211.000
3	PANGI - PANGI	720.442.000	781.137.000	468.682.200	312.454.800	781.137.000
4	TOKAI	720.442.000	785.445.000	471.267.000	314.178.000	785.445.000
5	ANDOWENGGGA	720.442.000	793.130.000	475.878.000	317.252.000	793.130.000
6	TAOSU	720.442.000	772.419.000	463.451.400	308.967.600	772.419.000
7	POLEMAJU JAYA	720.442.000	746.706.000	448.021.400	298.682.400	746.706.000
8	POLENGA JAYA	720.442.000	766.943.000	460.165.800	306.777.200	766.943.000
9	WUNDUBITE	720.442.000	773.191.000	463.914.600	309.276.400	773.191.000
10	HAKAMBOLOLI	720.442.000	778.248.000	466.948.800	311.299.200	778.248.000
11	INOTU MEWAO	720.442.000	761.584.000	456.950.400	304.633.600	761.584.000
12	PUUNDOKULO	720.442.000	766.954.000	460.172.400	306.781.600	766.954.000
V	LAMBANDIA					
1	WONUAMBUTEO	720.442.000	863.949.000	518.369.400	345.579.600	863.949.000
2	MOKUPA	720.442.000	789.755.000	473.853.000	315.902.000	789.755.000
3	PENANGGOOSI	720.442.000	798.123.000	478.873.800	319.249.200	798.123.000
4	LOWA	720.442.000	799.853.000	479.911.800	319.941.200	799.853.000
5	ATOLANU	720.442.000	779.183.000	467.509.800	311.673.200	779.183.000
6	LERE JAYA	720.442.000	816.954.000	490.172.400	326.781.600	816.954.000
7	BOU	720.442.000	824.748.000	494.848.800	329.899.200	824.748.000
8	LAMBANDIA	720.442.000	785.073.000	471.043.800	314.029.200	785.073.000
9	INOTU	720.442.000	756.079.000	453.647.400	302.431.600	756.079.000
10	LALOLERA	720.442.000	772.978.000	463.786.800	309.191.200	772.978.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Pencairan Tahap I (60%) Per-Desa	Pagu Pencairan Tahap II (40%) Per-Desa	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3x60%	(6)=5x40%	(7)=(5+6)
11	POMBUREA	720.442.000	771.760.000	463.056.000	308.704.000	771.760.000
12	PENANGGOOTU	720.442.000	770.915.000	462.549.000	308.366.000	770.915.000
13	MONDOKE	720.442.000	761.202.000	456.721.200	304.480.800	761.202.000
14	ONEMANU	720.442.000	763.349.000	458.009.400	305.339.600	763.349.000
VI	LALOLAE					
1	KEISIO	720.442.000	842.855.000	505.713.000	337.142.000	842.855.000
2	TALODO	720.442.000	782.701.000	469.620.600	313.080.400	782.701.000
3	LALOSINGI	720.442.000	771.762.000	463.057.200	308.704.800	771.762.000
4	WESALO	720.442.000	786.724.000	472.034.400	314.689.600	786.724.000
VII	MOWEWE					
1	NELOMBU	720.442.000	796.075.000	477.645.000	318.430.000	796.075.000
2	WATUPUTE	720.442.000	808.804.000	485.282.400	323.521.600	808.804.000
3	PUUOSU	720.442.000	759.671.000	455.802.600	303.868.400	759.671.000
4	ULU MOWEWE	720.442.000	758.120.000	454.872.000	303.248.000	758.120.000
5	LAPANGISI	720.442.000	761.051.000	456.630.600	304.420.400	761.051.000
6	SABI - SABILA	720.442.000	759.855.000	455.913.000	303.942.000	759.855.000
7	LAMBO TUA	720.442.000	764.767.000	458.860.200	305.906.800	764.767.000
VIII	ULUIWOI					
1	PEHANGGO	720.442.000	755.599.000	453.359.400	302.239.600	755.599.000
2	TONDOWATU	720.442.000	803.336.000	482.001.600	321.334.400	803.336.000
3	TAWANGA	720.442.000	794.753.000	476.851.800	317.901.200	794.753.000
4	UETE	720.442.000	795.736.000	477.441.600	318.294.400	795.736.000
5	UNDOLO	720.442.000	780.211.000	468.126.600	312.084.400	780.211.000
6	LALOMBAI	720.442.000	761.707.000	457.024.200	304.682.800	761.707.000
7	AMOKUNI	720.442.000	761.827.000	457.096.200	304.730.800	761.827.000
8	AMOLOLU	720.442.000	765.296.000	459.177.600	306.118.400	765.296.000
9	AUKORA	720.442.000	760.842.000	456.505.200	304.336.800	760.842.000
IX	TINONDO					
1	SOLEWATU	720.442.000	775.713.000	465.427.800	310.285.200	775.713.000
2	AMBAPA	720.442.000	791.012.000	474.607.200	316.404.800	791.012.000
3	AMERORO	720.442.000	811.374.000	486.824.400	324.549.600	811.374.000
4	LAMUNDE	720.442.000	798.452.000	479.071.200	319.380.800	798.452.000
5	TAWAROMBADAKA	720.442.000	776.664.000	465.998.400	310.665.600	776.664.000
6	TALATA	720.442.000	772.842.000	463.705.200	309.136.800	772.842.000
7	WEAMO	720.442.000	768.875.000	461.325.000	307.550.000	768.875.000
8	TAWA - TAWARO	720.442.000	774.045.000	464.427.000	309.618.000	774.045.000
9	SINGGERE	720.442.000	772.864.000	463.718.400	309.145.600	772.864.000
10	TUTUWI	720.442.000	792.462.000	475.477.200	316.984.800	792.462.000
11	IWOIMEA	720.442.000	757.108.000	454.264.800	302.843.200	757.108.000
X	AERE					
1	AERE	720.442.000	760.152.000	456.091.200	304.060.800	760.152.000
2	PEKOREA	720.442.000	779.892.000	467.935.200	311.956.800	779.892.000
3	IWOIMENGGURA	720.442.000	774.718.000	464.830.800	309.887.200	774.718.000
4	IWOIMEA JAYA	720.442.000	827.117.000	496.270.200	330.846.800	827.117.000
5	AWIU	720.442.000	799.920.000	479.952.000	319.968.000	799.920.000
6	ALADADIO	720.442.000	794.326.000	476.595.600	317.730.400	794.326.000
7	TINETE	720.442.000	787.310.000	472.386.000	314.924.000	787.310.000
8	TAORE	720.442.000	779.803.000	467.881.800	311.921.200	779.803.000
9	ULUNDORO	720.442.000	777.776.000	466.665.600	311.110.400	777.776.000
10	WATUWOHA	720.442.000	765.656.000	459.393.600	306.262.400	765.656.000
11	RUBIA	720.442.000	759.080.000	455.448.000	303.632.000	759.080.000
XI	UEESI					
1	UEESI	720.442.000	790.122.000	474.073.200	316.048.800	790.122.000
2	WESINGGOTE	720.442.000	764.802.000	458.881.200	305.920.800	764.802.000
3	KONAWENDEPIHA	720.442.000	753.639.000	452.183.400	301.455.600	753.639.000
4	PORABUA	720.442.000	767.167.000	460.300.200	306.866.800	767.167.000
5	WATUMENDONGA	720.442.000	756.396.000	453.837.600	302.558.400	756.396.000
6	SILUI	720.442.000	759.181.000	455.508.600	303.672.400	759.181.000
7	AHILULU	720.442.000	756.216.000	453.729.600	302.486.400	756.216.000
8	ALAAHA	720.442.000	781.372.000	468.823.200	312.548.800	781.372.000
9	LIKU WALANAPO	720.442.000	768.198.000	460.918.800	307.279.200	768.198.000
10	TONGAUNA	720.442.000	765.403.000	459.241.800	306.161.200	765.403.000
11	PUURAU	720.442.000	763.824.000	458.294.400	305.529.600	763.824.000
XII	DANGIA					
1	GUNUNG JAYA	720.442.000	773.065.000	463.839.000	309.226.000	773.065.000
2	LEMBAH SUBUR	720.442.000	818.592.000	491.155.200	327.436.800	818.592.000


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Pencairan Tahap I (60%) Per-Desa	Pagu Pencairan Tahap II (40%) Per-Desa	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4x60%	(6)=5x40%	(7)=(5+6)
3	DANGIA	720.442.000	772.742.000	463.645.200	309.096.800	772.742.000
4	LAMOSILA	720.442.000	759.412.000	455.647.200	303.764.800	759.412.000
5	TETEWUA	720.442.000	755.094.000	453.056.400	302.037.600	755.094.000
6	ANAMBADA	720.442.000	766.315.000	459.789.000	306.526.000	766.315.000
7	TALINDUKA	720.442.000	754.013.000	452.407.800	301.605.200	754.013.000
8	TESEMBUTA	720.442.000	751.963.000	451.177.800	300.785.200	751.963.000
9	LALOKATEBA	720.442.000	763.231.000	457.938.600	305.292.400	763.231.000
10	WANDE	720.442.000	767.845.000	460.707.000	307.138.000	767.845.000
11	MEKAR JAYA	720.442.000	753.783.000	452.269.800	301.513.200	753.783.000
12	MULIA JAYA	720.442.000	746.022.000	447.613.200	298.408.800	746.022.000
Total		84.291.714.000	91.021.036.000	54.612.621.600	36.408.414.400	91.021.036.000

Pejabat berwenang/bertanggung jawab
Kepala OKAD Kab. Kolaka Timur



ZAKIYUDDIN, SE
NIP. 196006091986071002

Pejabat berwenang/bertanggung jawab
Kepala DMPD Kab. Kolaka Timur,



MUHAMMAD ALY, BA., SP
NIP. 195902301980032002

Tirawuta, 01 MARET 2017 R
Petugas Penghitung Dana Desa
Kepala Bidang Pemerintahan Desa



SYARIF, S.Pd. M.Si
NIP. 197012311994121015

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 01 MARET 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

DATA DASAR PENGHITUNGAN DANA DESA

PROVINSI (74) PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN (11) KAB. KOLAKA TIMUR

No.	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
01	74.11.01	TIRAWUTA	2001	SIMBUNE	1.325	232	50,85	51,54
02	74.11.01	TIRAWUTA	2003	PONI - PONIKI	1.058	181	38,74	49,37
03	74.11.01	TIRAWUTA	2004	TAWAINALU	1.236	164	12,34	33,92
04	74.11.01	TIRAWUTA	2005	WOIHA	1.277	218	16,40	44,76
05	74.11.01	TIRAWUTA	2006	TASAHEA	1.298	391	31,87	54,58
06	74.11.01	TIRAWUTA	2007	LARA	1.136	228	49,40	56,78
07	74.11.01	TIRAWUTA	2008	TUMBUDADIO	1.682	218	33,90	44,09
08	74.11.01	TIRAWUTA	2009	ORAWA	1.939	175	29,06	49,55
09	74.11.01	TIRAWUTA	2010	LALINGATO	1.272	308	59,32	55,17
10	74.11.01	TIRAWUTA	2011	TIRAWUTA	1.086	84	25,35	49,26
11	74.11.01	TIRAWUTA	2012	ROKO -ROKO	2.988	226	21,79	62,76
12	74.11.01	TIRAWUTA	2013	LOKA	1.028	220	41,16	60,76
13	74.11.01	TIRAWUTA	2014	MATABONDU	1.455	248	7,05	48,10
14	74.11.01	TIRAWUTA	2015	KAREMOTINGGE	729	97	10,48	63,17
15	74.11.02	LOEA	2003	LAMOARE	1.475	106	1,11	40,07
16	74.11.02	LOEA	2004	IWOIKONDO	631	80	44,19	58,58
17	74.11.02	LOEA	2005	PEATO	845	218	24,43	40,83
18	74.11.02	LOEA	2006	LALOWURA	1.043	108	31,82	55,10
19	74.11.02	LOEA	2007	MATAIWOI	1.189	189	42,88	53,69
20	74.11.02	LOEA	2008	TEPOSUA	1.029	132	2,06	52,09
21	74.11.02	LOEA	2009	TINOMU	443	31	17,19	64,11
22	74.11.03	LADONGI	2005	PUTEMATA	2.507	144	10,99	34,63
23	74.11.03	LADONGI	2009	LALOWOSULA	2.053	247	22,11	43,88
24	74.11.03	LADONGI	2010	WUNGGOLOKO	1.489	212	16,27	55,82
25	74.11.03	LADONGI	2011	ANGGALOOSI	1.073	98	17,56	51,40
26	74.11.03	LADONGI	2013	POMBEOHA	630	20	12,30	66,45
27	74.11.03	LADONGI	2018	TONGANDIU	373	30	13,76	64,08
28	74.11.04	POLI-POLIA	2002	WIA - WIA	1.757	72	7,38	44,13
29	74.11.04	POLI-POLIA	2003	PANGI - PANGI	747	205	38,19	49,26
30	74.11.04	POLI-POLIA	2004	TOKAI	1.677	213	12,76	40,99
31	74.11.04	POLI-POLIA	2005	ANDOWENGGGA	2.408	160	28,35	45,40
32	74.11.04	POLI-POLIA	2006	TAOSU	1.407	115	24,21	41,83
33	74.11.04	POLI-POLIA	2007	POLEMAJU JAYA	372	34	14,53	42,38
34	74.11.04	POLI-POLIA	2008	POLENGA JAYA	708	126	21,91	49,91
35	74.11.04	POLI-POLIA	2009	WUNDUBITE	1.505	100	12,03	55,05
36	74.11.04	POLI-POLIA	2010	HAKAMBOLOLI	1.486	99	34,71	55,40
37	74.11.04	POLI-POLIA	2011	INOTU MEWAO	823	104	8,28	47,36
38	74.11.04	POLI-POLIA	2012	PUUNDOKULO	906	61	40,66	54,18
39	74.11.05	LAMBANDIA	2001	WONUAMBUTEO	3.500	550	69,01	37,57
40	74.11.05	LAMBANDIA	2003	MOKUPA	2.370	136	40,12	37,45
41	74.11.05	LAMBANDIA	2005	PENANGGOOSI	2.185	213	24,76	51,32
42	74.11.05	LAMBANDIA	2007	LOWA	1.815	255	33,90	48,14
43	74.11.05	LAMBANDIA	2008	ATOLANU	1.506	105	38,74	52,22
44	74.11.05	LAMBANDIA	2009	LERE JAYA	1.740	383	38,74	49,91
45	74.11.05	LAMBANDIA	2010	BOU	2.901	344	48,43	36,40
46	74.11.05	LAMBANDIA	2012	LAMBANDIA	2.018	119	38,74	44,62
47	74.11.05	LAMBANDIA	2013	INOTU	687	72	12,71	45,17

No.	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
48	74.11.05	LAMBANDIA	2018	LALOLERA	1.067	99	38,74	52,80
49	74.11.05	LAMBANDIA	2019	POMBUREA	1.257	131	19,37	42,93
50	74.11.05	LAMBANDIA	2021	PENANGGOOTU	1.139	111	23,66	49,77
51	74.11.05	LAMBANDIA	2022	MONDOKE	1.183	67	8,44	46,41
52	74.11.05	LAMBANDIA	2026	ONEMANU	1.237	71	11,98	46,76
53	74.11.06	LALOLAE	2002	KEISIO	2.265	596	26,88	33,67
54	74.11.06	LALOLAE	2003	TALODO	1.000	146	51,26	57,87
55	74.11.06	LALOLAE	2004	LALOSINGI	761	185	12,25	46,41
56	74.11.06	LALOLAE	2005	WESALO	1.006	264	14,65	50,01
57	74.11.07	MOWEWE	2003	NELOMBU	1.232	239	66,59	42,22
58	74.11.07	MOWEWE	2005	WATUPUTE	1.358	322	75,38	37,44
59	74.11.07	MOWEWE	2006	PUUOSU	595	118	6,36	46,34
60	74.11.07	MOWEWE	2007	ULU MOWEWE	639	39	60,70	31,68
61	74.11.07	MOWEWE	2008	LAPANGISI	808	76	27,80	43,24
62	74.11.07	MOWEWE	2009	SABI - SABILA	663	28	29,00	63,32
63	74.11.07	MOWEWE	2010	LAMBO TUA	570	114	2,88	67,14
64	74.11.08	ULUIWOI	2003	PEHANGGO	490	102	7,22	43,63
65	74.11.08	ULUIWOI	2004	TONDOWATU	1.059	340	27,12	60,18
66	74.11.08	ULUIWOI	2005	TAWANGA	1.229	331	7,76	44,53
67	74.11.08	ULUIWOI	2007	UETE	1.020	321	8,91	58,93
68	74.11.08	ULUIWOI	2008	UNDOLO	704	259	12,11	45,67
69	74.11.08	ULUIWOI	2010	LALOMBAL	451	99	12,35	61,48
70	74.11.08	ULUIWOI	2014	AMOKUNI	418	86	9,66	70,21
71	74.11.08	ULUIWOI	2018	AMOLOLU	487	131	5,71	63,31
72	74.11.08	ULUIWOI	2019	AUKORA	337	105	8,60	63,66
73	74.11.09	TINONODO	2002	SOLEWATU	971	224	6,68	38,95
74	74.11.09	TINONODO	2003	AMBAPA	881	346	6,54	41,73
75	74.11.09	TINONODO	2004	AMERORO	1.724	416	10,84	40,50
76	74.11.09	TINONODO	2005	LAMUNDE	1.283	298	12,59	63,31
77	74.11.09	TINONODO	2006	TAWAROMBADAKA	935	152	17,94	63,54
78	74.11.09	TINONODO	2007	TALATA	770	172	19,49	49,28
79	74.11.09	TINONODO	2008	WEAMO	665	67	42,37	66,03
80	74.11.09	TINONODO	2009	TAWA - TAWARO	695	160	5,75	70,61
81	74.11.09	TINONODO	2010	SINGGERE	692	168	5,21	64,32
82	74.11.09	TINONODO	2011	TUTUWI	763	301	9,14	66,71
83	74.11.09	TINONODO	2012	IWOIMEA	307	50	8,70	74,93
84	74.11.10	AERE	2001	AERE	903	124	2,62	36,00
85	74.11.10	AERE	2002	PEKOREA	1.136	71	79,54	52,94
86	74.11.10	AERE	2003	IWOIMENGGURA	1.564	97	24,41	49,66
87	74.11.10	AERE	2004	IWOIMEA JAYA	1.940	345	85,23	54,71
88	74.11.10	AERE	2005	AWIU	945	237	60,54	70,59
89	74.11.10	AERE	2006	ALADADIO	1.184	244	48,43	49,88
90	74.11.10	AERE	2007	TINETE	1.104	212	36,32	52,77
91	74.11.10	AERE	2008	TAORE	721	32	95,89	72,63
92	74.11.10	AERE	2009	ULUNDORO	1.134	156	26,15	51,59
93	74.11.10	AERE	2010	WATUWOHA	1.200	75	5,08	58,74
94	74.11.10	AERE	2011	RUBIA	665	94	6,95	50,79
95	74.11.11	UEESI	2001	UEESI	1.349	224	3,03	71,08
96	74.11.11	UEESI	2002	WESINGGOTE	444	162	4,55	52,11
97	74.11.11	UEESI	2003	KONAWENDEPIHA	275	40	3,15	73,45
98	74.11.11	UEESI	2004	PORABUA	1.014	146	3,53	43,91
99	74.11.11	UEESI	2005	WATUMENDONGA	312	52	6,71	73,19
100	74.11.11	UEESI	2006	SILUI	553	80	1,40	65,05
101	74.11.11	UEESI	2007	AHILULU	325	111	6,10	49,31
102	74.11.11	UEESI	2008	ALAAHA	355	85	87,17	77,36
103	74.11.11	UEESI	2009	LIKU WALANAPO	463	124	6,55	75,35
104	74.11.11	UEESI	2010	TONGAUNA	402	108	3,47	77,68
105	74.11.11	UEESI	2011	PUURAU	285	24	46,29	79,59
106	74.11.12	DANGIA	2001	GUNUNG JAYA	2.587	52	10,87	31,64
107	74.11.12	DANGIA	2002	LEMBAH SUBUR	3.072	223	79,54	35,85

No.	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
108	74.11.12	DANGIA	2003	DANGIA	1.339	140	14,21	42,89
109	74.11.12	DANGIA	2004	LAMOSILA	629	52	6,62	70,02
110	74.11.12	DANGIA	2005	TETEWUA	489	40	4,16	68,74
111	74.11.12	DANGIA	2006	ANAMBADA	797	58	28,72	66,33
112	74.11.12	DANGIA	2007	TALINDUKA	1.030	20	9,49	48,05
113	74.11.12	DANGIA	2008	TETEMBUTA	873	17	8,65	49,72
114	74.11.12	DANGIA	2009	LALOKATEBA	639	44	26,64	70,09
115	74.11.12	DANGIA	2010	WANDE	706	115	19,71	58,70
116	74.11.12	DANGIA	2011	MEKAR JAYA	709	14	21,94	53,40
117	74.11.12	DANGIA	2012	MULIA JAYA	588	11	4,64	47,94
JUMLAH					13.199	18.434	2.871,52	6.224,46

